



LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Watusigar)

Nomor : 5

Tahun 2024

---

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapat evaluasi dari Panewu dengan Surat Keputusan Panewu Ngawen Nomor 38/KPTS/2024 Tanggal 23 desember 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Desa Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM DESA KENCANA WATUSIGAR” (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal BUMDESA (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Potensi Wisata (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUSIGAR**

dan

**LURAH WATUSIGAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.585.986.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.463.886.924,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	122.099.176,00
3. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.900.824,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(122.099.176,00)
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	27.900.824,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Watusigar.

Ditetapkan di : Watusigar  
Pada tanggal : 27 Desember 2024

Lurah Watusigar,

ttd

GIMAN

Diundangkan di : Watusigar  
Pada tanggal : 27 Desember 2024

Carik Watusigar,

ttd

KARSIMIN

LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2024 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.860.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.538.126.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.585.986.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	785.824.676,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.187.647.498,00	
5.3.	Belanja Modal	378.414.750,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.463.886.924,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>122.099.176,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.900.824,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	27.900.824,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(122.099.176,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WATUSIGAR, 06 January 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.860.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.538.126.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.585.986.100,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.162.436.399,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>979.111.399,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	632.778.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	632.778.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.648.576,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.648.576,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	94.938.533,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.510.533,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.428.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.598.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.598.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.568.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.568.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.825.940,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.825.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.954.250,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.954.250,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>52.500.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	47.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>51.864.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.500.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.085.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.714.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	27.565.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.565.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>77.461.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.530.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.530.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.500.000,00	PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.071.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.071.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.800.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	6.560.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>867.687.550,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>178.596.750,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.235.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	150.361.750,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	150.361.750,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>185.689.200,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	37.350.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.565.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.565.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.784.200,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.784.200,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.575.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.140.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.525.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	45.150.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	45.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>263.525.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	157.000.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	106.525.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.900.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	625.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	6.000.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>20.776.600,00</b>	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.776.600,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.776.600,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.100.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.100.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>205.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	30.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>102.422.975,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.641.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.641.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.641.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>41.775.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.175.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.175.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.600.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>16.928.975,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.348.900,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.348.900,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.580.075,00	PAD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.075,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>39.078.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.300.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12.035.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.035.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	12.950.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.893.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.893.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.300.000,00	ADD, DLL, PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>219.340.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>195.000.000,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	195.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.565.000,00</b>	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.565.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>16.775.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	16.775.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.775.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>112.000.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.463.886.924,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>122.099.176,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	27.900.824,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(122.099.176,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

